**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014**

**Oleh:**

**Yusniar Harahap, Nur Hakima Akhirani Nasution,**

**Fitri Romaito Lubis, Helmi Suryana Siregar**

*Dosen UGN Padangsidimpuan*

***Abstrak***

***Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penelitian pustaka dan dokumentasi, kemudian data tersebut diolah, sehingga menghasilkan data yang berupa uraian penjelasan tentang strategi KPU meningkatkan partisipasi pemilih.***

***Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi KPU meningkatkan partisipasi pemilih melalui: (1). Strategi Penguatan, upaya untuk meningkatkan partisipasi dengan melihat kualitas KPU, yaitu meningkatkan koordinasi antar anggota KPU baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara pemilu, memperkuat komunikasi dan keterbukaan KPU kepada publik serta memberikan jaminan ketersedian sejumlah data yang akurat. (2). Strategi Rasionalisasi, upaya yang dilakukan adalah dengan membuat selebaran kertas yang berisikan nama-nama calon legislatif, selain itu memberikan informasi melalui media massa dan media elektronik, gambar atau baliho.(3). Strategi Bujukan, melakukan program jalan sehat, KPU goes to school serta dialog pemilu secara langsung kepada masyarakat.(4). Strategi Konfrontasi, berupa sosialisasi cara memilih dan kerugian jika tidak memilih, maka pihak KPU mengajak masyarakat untuk memilih, karena jika tidak memilih, maka akan hilang hak politiknya. Adapun kelompok sasaran dalam melakukan sosialisasi, yaitu kelompok prempuan, pelajar dan mahasiswa, keagamaan, kelompok pemilih pemuda.***

***Kata Kunci : Strategi KPU, Partisipasi pemilih.***

1. **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, maka dilakukan pemilihan umum. Pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan untuk dipilih dalam berdemokrasi.

Pelaksanan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tujuan Pemilu merupakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Pemilu juga bertujuan memilih Presiden/Wakil Presiden. Dengan penyelenggaraan Pemilu menandakan, bahwa sistem pemerintahan kita menganut sistem demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi tahun 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan

Keppres Nomor 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.

KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat *adhoc*.

Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas sehingga dapat menekan angka Golongan Putih (Golput) setiap pelaksanaan pemilu.

Indikasi munculnya masyarakat yang tidak pro aktif mensukseskan pemilu disebabkan beberapa permasalahan, pertama kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum untuk mendapatkan pemimpin yang ideal (mampu membawa perubahan). Kedua, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat (pemilih) terkait dengan pentingnya penggunaan hak suara untuk menentukan pemimpin di periode berikutnya. Ketiga, kurangnya peran semua pihak yang terkait untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Berdasarkan indikasi-indikasi hal tersebut, rendahnya angka partisipasi pemilih pada pemilu legislatif karena kurangnya strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih di wilayahnya masing-masing.

1. **Tinjauan Pustaka**

**Pengertian Strategi**

Menurut Hax dan Majluf (Dalam J. Solusu, 2008; 100-101), dapat merumuskan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut :

1. Merupakan suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral;
2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
5. Melibatkan semua tingkat hirarki dari organisasi.

**Faktor–Faktor Pengertian Partisipasi**

Menurut Herbet McClosky dalam Budihardjo (2008:367) partisipasi pemilih adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pemilihan, yakni mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Joan M. Nelson dalam Budiardjo (2008:368) partisipasi pemilih adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Jadi secara umum partisipasi pemilih ialah sikap yang dilakukan seseorang untuk ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu) dengan menggunakan hak suaranya baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Untuk itu, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

**Pemilihan Umum**

Menurut Menurut Gaffar (2012:5) pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sedangkan menurut Efriza (2012:355) pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi didalam sistem demokrasi perwakilan modern.

Menurut Abdullah (2009:3-4) Pemilu berkualitas juga pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya. Dari sisi proses, pemilu dikatakan berkualitas jika berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil.

Jika dilihat dari sisi hasil, pemilu yang berkualitas harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, disamping itu dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia internasional, atau dengan kata lain didapatnya pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial**”.**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

“Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas”.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1. **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu yang bertujuan untuk memberikan tulisan atau gambaran yang terkait dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2014.

**Tempat/Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 35, Kantin, Padang Sidempuan Selatan, Kantin, Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan

**Responden**

Dalam hal ini, responden penelitian adalah pegawai dan komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan.

Proses Penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data dilapangan menetapkan isesorang informan sebagai informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dapat di percaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian Sugiyono (2013:253) Dalam hal ini, responden penelitian adalah pegawai dan komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan yang dapat di wawancarai

**Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepustakaan, yaitu menggali literatur-literatur yang diperlukan dalam penelitian.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatansecara langsung terhadap objek penelitian sebagai strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap tepat.
3. Wawancara, yaitu meruapakan cara pengambilan data melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur,semi terstruktur,dan tak terstruktur melakukan pengamatan langsung kepada nara sumber, dalam hal ini pegawai dan komisioner KPU Kota Padangsidimpuan.

yang menyangkut tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014.

1. **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Komisioner KPU Kota Padangsidimpuan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Muktar Helmi Nasution, S.Pd I, pada Hari Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2017 sekitar pukul 14.30 WIB, di Kantor KPU Kota Padangsidimpuan, menyampaikan Mayoritas penduduk di Kota Padangsidimpuan beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katolik dan Budha. Berdasarkan Sensus BPS 2010, penduduk yang beragama Islam: 89.95%, Kristen: 8.94%, Katolik: 0.46%, Budha: 0.35%, Lainnya: 0.29%.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, maka penulis menarik kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian strategi KPU Kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2014, penulis menarik kesimpulan bahwa KPU Kota Padangsidimpuan dengan program-program untuk mensukseskan pemilu telah mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif. dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2014.

Dari hasil penelitian tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan, penulis menarik kesimpulan bahwa angka partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 terbukti meningkat dibandingkan pemilihan legislatif tahun 2009. Persentase perbandingannya, pemilihan legislatif tahun 2009, terdapat angka partisipasi pemilih sekitar 66 % dan pemilihan legislati tahun 2014 terdapat angka partisipasi pemilih sekitar 75,5%, dengan peningkatan 9,5%.

1. Penulis menarik kesimpulan bahwa KPU Kota Padangsidimpuan masih menemukan kendala dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2014, seperti dana anggaran pelaksanaan masi minim, pola pikir masyarakat yang berorientasi terhadap uang sehingga praktek-praktek money politik menyebar di masyarakat dan tidak ada data yang valid tentang kaum marjinal.

**Daftar Pustaka**

Barker, Alan (2002), Mengelola Sumber Daya Manusia, Alih Bahasa Andi PT. Gramedia, Jakarta.

Cascio, Wayne F (2005), Managing Human Resources, 4th Edition, Mac Graw-Hill USA.

Dessler, Garry (2007), Manajemen Sumber Daya Manusia, Alih Bahasa Hermaya PT. Preshelindo, Jakarta.

Handoko T, Hani (2000), Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua , BPFE Yogyakarta.

Hasibuan, Malayu, SP (2001), Manajemen Sumber Daya manusia,Bumi Akasara Jakarta.

Karl dan Rosenzweig, 2002, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.

Ndraha, Falizuduhu, *Disain dan Tekhnik Perumusan Karya Ilmiah*

Saydan Gauzali (2006), Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kesatu, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Siagian, S.P. 1978, *Peranan Staf dalam Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.

Simamora, Henri (2005), Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan I, Bumi Aksara Jakarta.

Sugiyono, 2001, Statistika Untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta.

Supriady Beratakusumah dan Deddy, 2004, *Peran Pemerintah Daerah*,Jakarta, PT. Bina Aksar

UU No. 22 Tahun 1999, *Otonomi Daerah Tentang Pemerintahan Daerah*

UU No. 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*,

UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum